



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : EK.2.1/99/M.EKON/04/2021 19 April 2021
Hal : Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga
di Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021
Sifat : **Sangat Penting**

Kepada Yth.

**Seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota
selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
di-**

Tempat

Sehubungan dengan hal di atas serta memperhatikan perkembangan inflasi terkini, dengan ini disampaikan :

1. Realisasi inflasi Maret 2021 sebesar 1,37% (yoy), tetap terjaga meskipun lebih rendah dari sasaran inflasi tahun 2021 sebesar $3,0\% \pm 1\%$ (yoy). Pencapaian ini didorong oleh masih melambatnya inflasi inti dan *administered price* yaitu masing-masing sebesar 1,21% (yoy) dan 0,88% (yoy). Realisasi inflasi komponen *volatile food* (VF) sebesar 2,49% (yoy) juga cukup terkendali sesuai dengan target inflasi yang telah ditetapkan dalam *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada Februari 2021.
2. Dalam HLM TPIP pada tanggal 11 Februari 2021, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menegaskan kembali untuk menjaga target inflasi komponen *volatile food* pada kisaran 3%-5% (yoy). Hal ini dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi tahun 2021. Meski inflasi 2021 diperkirakan akan tetap terjaga rendah dan stabil, namun kenaikan harga pangan pada periode tertentu harus tetap diwaspadai.
3. Meskipun inflasi VF Maret 2021 masih terjaga, namun menjelang dan selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 yang jatuh pada periode April-Mei 2021, terdapat potensi peningkatan harga terutama harga pangan karena meningkatnya permintaan masyarakat meski masih terdapat pemberlakuan pembatasan di tengah pandemi. Realisasi inflasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) beberapa tahun terakhir yang secara umum telah terkendali dengan baik agar dapat diwujudkan kembali di tahun ini.

Sehubungan dengan hal di atas, maka dalam rangka menjaga laju inflasi selama periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021, dengan ini dihimbau agar seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TPID untuk:

1. Mengintensifkan pemantauan pergerakan harga kebutuhan bahan pokok secara harian, utamanya beras, aneka cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, daging sapi, minyak goreng dan gula pasir.

2. Memastikan ketersediaan stok dan pasokan bahan kebutuhan pokok di wilayah masing-masing, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maupun stok yang berada di gudang, pasar tradisional dan pasar ritel modern. *Platform* perdagangan *online* juga dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan maupun pemasaran barang kebutuhan pokok terutama untuk menjaga penerapan protokol kesehatan yang lebih intensif.
3. Melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, kekurangan stok dan penimbunan.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pasar murah dalam rangka memastikan efektivitas penetapan lokasi, waktu dan frekuensinya. Pasar murah yang dilakukan oleh pihak di luar pemerintah diupayakan berkoordinasi dengan TPID untuk menghindari potensi ketidaktepatan penyaluran dan memastikan pemerataannya. Pelaksanaan pasar murah harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan/atau dapat memanfaatkan *platform* digital sebagai alternatif untuk menghindari kerumunan.
5. Pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) maupun upaya lain dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok lain harus dilaksanakan secara transparan, mengikuti kaidah tatakelola yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.
6. Melakukan *moral suassion* dalam rangka membentuk ekspektasi masyarakat atas harga bahan pangan pokok seperti melalui:
 - a. penyampaian upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok termasuk upaya penyediaan sarana pemasaran yang efektif dalam rangka penerapan protokol kesehatan.
 - b. himbauan kepada masyarakat baik melalui media atau tokoh agama untuk melakukan konsumsi secara wajar serta bijak berbelanja.
 - c. inspeksi ke pasar-pasar dan pergudangan untuk memastikan ketersediaan stok aman serta himbauan untuk tidak melakukan penimbunan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan segenap upaya yang Saudara/i lakukan kami ucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat



Airlangga Hartarto

Tembusan Yth :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Laporan
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Perdagangan